



PUTUSAN

Nomor: 650/PID/2013/PT.MDN.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:-----

Nama Lengkap : **PARULIAN TAMPUBOLON.**
Tempat lahir : Tapanuli Selatan.
Umur/tgl lahir : 35 tahun / 28 Agustus 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jl. Pancing V Gg. Safri Lk III , Kelurahan Besar,
Kecamatan Medan Labuhan.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Tukang Bangunan.

Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d tanggal 01 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2013 s/d tanggal 10 Agustus 2013 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri.Medan, sejak tanggal 11 Agustus s/d tanggal 01 September 2013 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 02 September 2013 s/d tanggal 11 September 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Medan , sejak tanggal 12 September 2013 s/d tanggal 11 Oktober 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri , sejak tanggal 12 Oktober 2013 s/d tanggal 10 Desember 2013 ;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 27 Nopember 2013 s/d tanggal 26 Desember 2013;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d tanggal 24 Februari 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan No.Reg. Perkara: PDM-78/Euh.2/09/2013 tanggal 11 September 2013, yang mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut:-----

DAKWAAN:

Pertama:

Bahwa ia terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON** pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pancing LK III Gg Talib Kel. Besar Kec. Medan Labuhan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Nurul Hafizah / 12 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Pancing LK III Gg Talib Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saksi korban Nurul Hafizah diajak oleh terdakwa Parulian Tampubolon untuk bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saksi korban untuk jalan-jalan. Terdakwa mengajak saksi korban kerumah Awal, tiba didalam rumah Awal, terdakwa menarik tangan saksi korban dan mencium bibir saksi korban sambil meraba payudara saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban kesamping rumah Awal, disitu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur sambil menidurkan saksi korban diatas semak-semak. Terdakwa menaikkan baju saksi korban sebatas dada lalu mencium payudara dan leher saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa sambil membuka celana dalam saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa berdiri tegang, saksi korban berusaha melawan dengan berkata "bang jangan bang" setelah itu terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban dengan tali yang diambil dari dalam celana terdakwa, setelah terikat terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk sebanyak 2 kali lalu membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan nungging. Setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan mengatakan "berani adek sendirian" lalu saksi korban menjawab "berani" lalu terdakwa memberikan saksi korban uang sebanyak Rp. 5000 (lima ribu rupiah). Tiba dirumah ibu saksi korban melihat celana saksi korban kotor lalu saksi korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada ibu saksi korban dan selanjutnya ibu korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan. Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: 34/OBG/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang ditandatangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Nurul Hafizah selaput dara/ Hymen robek arah jarum jam 1 (satu), 3 (tiga), 9 (sembilan), 10 (sepuluh) dengan kesimpulan : Hymen (selaput dara) tidak utuh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2)

UU No.23 Tahun 2002 Tentang Pedindungan

Anak;-----

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON** pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2013 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Pancing LK III Gg Talib Kel. Besar Kec. Medan Labuhan atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak (saksi korban Nurul Hafizah / 12 Tahun), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

Pada hari Minggu sekira pukul 21.30 Wib bertempat di Jl. Pancing LK III Gg Talib Kel. Besar Kec. Medan Labuhan saksi korban Nurul Hafizah diajak oleh terdakwa Parulian Tampubolon untuk bertemu dengan mengajak saksi korban untuk jalan-jalan. Terdakwa mengajak saksi korban kerumah Awal, tiba didalam rumah Awal, terdakwa menarik tangan saksi korban dan mencium bibir saksi korban sambil meraba payudara saksi korban. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban kesamping rumah Awal, disitu terdakwa menyuruh saksi korban untuk tidur sambil menidurkan saksi korban diatas semak-semak. Terdakwa menaikkan baju saksi korban sebatas dada lalu mencium payudara dan leher saksi korban dengan menggunakan mulut terdakwa sambil membuka celana dalam saksi korban. Kemudian terdakwa membuka celananya dan saksi korban melihat batang kemaluan terdakwa berdiri tegang, saksi korban berusaha melawan dengan berkata "bang jangan bang" setelah itu terdakwa mengikat tangan dan kaki saksi korban dengan tali yang diambil dari dalam celana terdakwa, setelah terikat terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam



kemaluan saksi korban sambil menggoyang- goyangkan tubuhnya sehingga batang kemaluan terdakwa masuk sebanyak 2 kali lalu membalikkan tubuh saksi korban hingga saksi korban dalam keadaan nungging. Setelah selesai terdakwa menyuruh saksi korban pulang dengan mengatakan berani adek sendirian" lalu saksi korban menjawab berani". Tiba dirumah ibu saksi korban melihat celana saksi korban kotor lalu saksi korban menceritakan peristiwa yang dialami kepada ibu saksi korban dan selanjutnya ibu korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Pelabuhan Belawan. Sesuai Hasil Visum Et Repertum Nomor: 34/013G/2013 tanggal 04 Februari 2013 yang ditanda tangani oleh dr. Syamsul Arifin Nasution, SpOG dokter pada Rumah Sakit Umum Dr. Pirngadi Medan yang dalam pemeriksaan terhadap saksi korban Nurul Hafizah selaput dara/ Hymen robek arah jarum jam 1 (satu), 3 (tiga), 9 (Sembilan), 10 (sepuluh) dengan kesimpulan : Hymen (selaput dara) tidak utuh.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU

No.23 Tahun 2002 Tentang Pedindungan Anak;-----

II. Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum/ Requisitoir Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Belawan No.Reg Perk: PDM-78/Rp.9/ Euh.2/09/2013 tanggal 06 Nopember 2013 yang menuntut terdakwa dengan tuntutan sebagai berikut:-----

1. Menyatakan **PARULIAN TAMPUBOLON** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-



undang No. 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak ;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah terusan lengan panjang warna biru toska motif tengah ;
 - 1 (satu) buah celana jins panjang berkaret warna coklat merk D&G ;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;Dikembalikan kepada saksi korban Nurul Hafizah ;
4. Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12
Nopember 2013 No. 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **PARULIAN TAMPUBOLON** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Melakukan persetubuhan terhadap seorang anak dibawah umur** “ , sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **7 (tujuh) tahun, denda Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;**
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) buah terusan lengan panjang warna biru toska motif tengah ;
- 1 (satu) buah celana jins panjang berkaret warna coklat merk D & G ;
- 1 (satu) buah celana dalam warna hijau muda ;

Dikembalikan kepada saksi korban NURUL HAFISAH;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Medan pada hari Rabu, tanggal 27 Nopember 2013, Nomor: 217/Akta.Pid/2013/PN-Mdn yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2013 terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Nopember 2013 No. 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn yang diajukan dengan cara-cara menurut undang-undang dan telah pula disampaikan/diberitahu dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Desember 2013;

V. Surat Pemberitahuan Mempelajari berkas perkara tanggal 04 Desember 2013 Nomor: W2.U1/18643/Pid.01.10/XII/2013 yang ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa terhitung 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 06 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Desember 2013, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan permohonan banding tanggal 27 Nopember 2013 No. 217/Akta.Pid/2013/PN-Mdn tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga sulit bagi Majelis Pengadilan Tinggi untuk mengetahui alasan-alasan atau keberatan terdakwa terhadap keputusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Nopember 2013 No. 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Nopember 2013 No. 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya sehingga diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi dapat mempertahankan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12 Nopember 2013 No. 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn, haruslah dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menerima permintaan banding dari terdakwa tersebut;-----

----- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 12
Nopember 2013 Nomor: 1905/Pid.B/2013/PN.Mdn yang
dimohonkan banding tersebut;-----

----- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

----- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding
sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Jumat, tanggal **3 JANUARI 2014** oleh
kami, **SAUT. H. PASARIBU, S.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Medan sebagai
Hakim Ketua Sidang, **SAMA RAJA MARPAUNG, S.H** dan **JANES
ARITONANG, S.H, MH** sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding
berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30
Desember 2013 No : 650/PID/2013/PT.MDN dan putusan tersebut diucapkan
pada hari **KAMIS**, tanggal **9 JANUARI 2014** dalam persidangan yang
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua
Hakim Anggota serta dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG, S.H** Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut
Umum Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;-----

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

SAMA RAJA MARPAUNG, S.H

SAUT. H. PASARIBU, S.H

Hakim Anggota;

JANES ARITONANG, S.H, MH



Panitera Pengganti;

HERMAN SEBAYANG, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)